



PUTUSAN
Nomor 192/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IKBAL;
Tempat lahir : Naru;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nari RT. 009/RW. 005, Desa/Kelurahan Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama lengkap : FIRDAUS alias DAUS
Tempat lahir : Naru;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Amba RT. 004/RW. 003, :
Desa/Kelurahan Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
3. Nama lengkap : FIRDAUS Alias AFEN;
Tempat lahir : Naru;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Januari 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Nari RT. 010/RW. 005, Desa/Kelurahan
Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
- Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pada Persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Haikal, S.H., M.H., Penasihat Hukum beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 11, RT. 008/RW. 003, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, akan tetapi di tingkat banding Terdakwa berkehendak menghadap sendiri tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo' Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau:

- Kedua melanggar ketentuan Pasal 338 ayat (1) jo' Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau:

Keempat melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo' Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 192/PID/2024/PT MTR tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/PID/2024/PT MTR tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor Register Perkara PDM-100/N.2.14/Eoh.2/06/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen telah terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan k-etiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batu gunung yang berukuran sekitar 1 (Satu) genggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol DR 4151 UD Nomor rangka MH1JFZ136KK267239 Nomor mesin JFZ1E-3266173;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam nomor polisi EA 4866 SK Nomor rangka MH31PA004EK691524 Nomor mesin 1PA-690131;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Bima Ardiansyah

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus dan Terdakwa III Firdaus alias Afen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batu gunung yang berukuran sekitar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol DR 4151 UD Nomor rangka MH1JFZ136KK267239 Nomor mesin JFZ1E-3266173;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam Nomor Polisi EA 4866 SK Nomor rangka MH31PA004EK691524 Nomor Mesin 1PA-690131;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bima Ardiansyah;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 210/Akta Pid.B/2024/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, masing-masing ditujukan kepada Terdakwa I Muhammad Ikbai, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alian Afen, atas pengajuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024 tersebut;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 210/Akta Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 13 September 2024 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 13 September 2024;

Membaca Relaas-relaas Penyerahan salinan resmi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi kepada Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen, masing-masing dilaksanakan tanggal 17 September 2024;

Membaca Akta-akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 210/Akta Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa: Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen, masing-masing menyerahkan Kontra memori banding atas pengajuan memori banding Penuntut Umum Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 13 September 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024;

Membaca Relaas-relaas Penyerahan salinan resmi Kontra Memori Banding Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing dilaksanakan tanggal 23 September 2024;

Membaca Relaas-relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, masing-masing tanggal 11 September 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen, tanggal 11 September 2024 untuk Mempelajari Berkas perkara Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 September 2024 yang diajukan kepada Ketua

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima diterima tanggal 13 September 2024, mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar berkenan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara a quo;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 3 September 2024;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan mati sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu gunung yang berukuran sekitar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DR 4151 UD Nomor Rangka MH1JFZ136KK267239 Nomor Mesin JFZ1E-3266173;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-Xion warna hitam Nomor Polisi EA 4866 SK Nomor Rangka MH31PA004EK691524 Nomor Mesin 1PA-690131;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Bima Ardiansyah;

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



Firdaus alias Afen dalam pengajuan Kontra Memori Banding masing-masing pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan banding Pembanding;

Mengadili Sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima dalam memutuskan perkara Para Terdakwa tersebut ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen (Para Terdakwa), maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, sehingga dimungkinkan bagi Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



Pertama untuk memilih salah satu dakwaan dari beberapa dakwaan alternatif yang dinilai patut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh selama dalam pemeriksaan perkara;

- Bahwa dari Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tanggal 6 Agustus 2024 maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024, Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

- Bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, sesuai Surat Memori Banding tanggal 10 September 2024, Penuntut Umum tidak setuju dengan pidana (*strafmaat*) yang diputus oleh *Judex Factie*, yang dinilai tanpa didasari pertimbangan jernih berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mengingat ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP disebutkan “*Surat Putusan pemidanaan memuat, huruf f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan*”. Maka menjadi kewajiban *Judex Factie* dalam menjatuhkan hukuman hendaknya mempertimbangkan hal yang memberatkan;

Bahwa Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, terlebih akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Almarhum Korban Satria mengalami kematian dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak bersifat mendidik karena terlalu rendah, mungkin dimasa yang akan datang baik Para Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat dan tidak setimpal dengan akibat perbuatan. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Para Terdakwa tentunya akan menjadi barometer bagi Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sehingga apabila hukuman pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa terlalu rendah dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Para Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana nasional kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya atas pertimbangan dalam menjatuhkan lama pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi dakwaan alternatif ketigalah yang dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen, pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar penilaian dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dinilai memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dari perbuatan Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen merupakan perbuatan yang terjadi di muka umum dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain (sehingga menyebabkan orang (*in casu* korban Almarhum Satria) mati. Atas putusan *a quo* Pengadilan Tinggi sependapat dan dinilai telah tepat dan benar, karenanya secara mutatis mutandis diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam menetapkan penilaian kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas putusan *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam memori banding, Penuntut Umum sependapat dengan Putusan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024 tersebut, akan tetapi Penuntut Umum mengajukan permintaan banding karena alasan tidak sependapat dengan pejatuhan lama pembedanaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sedang Para Terdakwa dalam kontra memori yang diajukan pada pokoknya menolak alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan bermohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan lama pembedanaan dalam putusan *a quo*, dari alasan yang disampaikan pada pokoknya menilai penjatuhan pidana dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, terlebih menyebabkan almarhum korban Satria meninggal dunia, hukuman yang dijatuhkan tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Para Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat dan tidak setimpal dengan akibat perbuatannya. Sehingga apabila hukuman pidana yang terlalu rendah dikhawatirkan tujuan dari pembedanaan terhadap Para Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana nasional kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan menanggapinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024, Pengadilan Tinggi menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya atas keberatan terhadap substansi yang dipermasalahkan yaitu mengenai penjatuhan lama pembedanaan, ketentuan Pasal 197 pada ayat (1) huruf f yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjatuhkan lama pemidanaan dalam putusan *a quo*;

- Bahwa tentang Penjatuhan lama pemidanaan, memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024, Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan selain didasarkan pada pengakuan Para Terdakwa yang berterus terang, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan diri Para Terdakwa sebelum menjatuhkan lama pemidanaan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Pengadilan Tinggi tanpa bermaksud sedikitpun membenarkan tindakan Terdakwa I Muhammad Ikbil, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen, memperhatikan atas sikap dan perilaku korban almarhum Satria sebelum peristiwa terjadi, pada awalnya di hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA saat mengendarai Sepeda Motor Vixion dengan anak saksi Muhammad Rafsanjani melewati jalan raya depan Bank Syariah Islam (BSI) Jln. Soekarno Hatta, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sepeda motor yang dinaiki knalpotnya mengeluarkan suara keras dibleyer-bleyer/menggeber-geber memekakkan telinga, sesuai keterangan saksi Muhammad Rinaldi dan saksi anak Iksan, oleh Muhammad Rinaldi yang sedang di depan kios buah ditegur, tapi tidak dihiraukan, motornya tetap dibleyer-bleyer, saksi Muhammad Rinaldi dan anak Iksan terpancing emosi kemudian melempari dengan batu ke arah sepeda motor Vixion yang dikendari korban almarhum Satria bersama saksi Muhammad Rafsanjani. Sebagaimana keterangan saksi Akbar, saksi Anak Muhammad Rafsanjani, korban almarhum Satria yang sebelumnya

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-minuman keras dengan rekan-rekannya, tidak terima dilempari batu, sekitar jam 00.20 WITA kemudian pulang ke rumahnya mengambil dan membawa tombak, selanjutnya dengan membonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Akbar, jalan melewati jalan raya Jln. Soekarno Hatta, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tempat semula dilempari batu sebelumnya, sebelum sampai depan Bank Syariah Islam (BSI) korban almarhum Satria melakukan provokasi dengan mengatakan: "ayo keluar kalian semua", saat demikian Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen dan pelaku-pelaku yang lain yaitu saksi Muhammad Rinaldi, saksi Bima Ardiansyah, anak saksi Iksan alias Can, anak saksi Indra Gunawan, anak saksi Syarifudin, sedang kumpul berada didepan Bank BSI Cabang Sape, sedang anak saksi Bisma alias Edo, dan Firmansyah disebelah jalan depan Bank BSI Cabang Sape. Ketika lewat di depan Gang sebelah barat Bank BSI Cabang Sape, korban almarhum Satria melemparkan besi tombak yang dibawanya ke arah Gang sebelah barat Bank BSI Cabang Sape, tempat Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen dan para pelaku berada, lemparan besi tombak tersebut tidak sampai mengenai salah satu dari para pelaku yang berada di Gang barat Bank BSI Cabang Sape. Setelah kejadian tersebut seketika saksi Bima Ardiansyah mengejar meyakutkan parang yang dibawanya ke arah tangan kanan korban almarhum Satria, dan saksi Muhammad Rinaldi kemudian memungut tombak milik korban almarhum Satria yang tergeletak dan melemparkannya ke arah korban almarhum Satria, lemparan tombak saksi Muhammad Rinaldi tersebut mengenai pinggang kanan korban, sedang Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen dan para pelaku yang lain dari Gang sebelah barat kantor Bank BSI Cabang Sape keluar berhamburan melemparinya menggunakan batu yang sebelumnya dipungut dari depan kantor Bank BSI Cabang Sape ke arah korban almarhum Satria;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sikap dan keadaan diri korban almarhum Satria sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, Pengadilan Tinggi menilai ada terdapatnya peran diri korban almarhum Satria yang memprovokasi sehingga memancing dan memicu beberapa orang untuk melakukan kejahatan (*in casu* Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen dengan para pelaku lainnya) yang terpancing untuk menjadikannya sebagai calon korban, sehingga peran sikap dan keadaan korban yang memprovokasi tersebut dinilai telah memicu orang lain untuk melakukan kejahatan (*victim precipitation*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas mengenai penjatuhan lama pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen, dalam hal ini Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen mengakui dan menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024, Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan dan mendasarkan pula pertimbangan tentang peran sikap dan perilaku korban almarhum Satria yang memprovokasi sehingga Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen dan para pelaku yang lain terpancing untuk melakukan kejahatan (*victim precipitation*). Terdakwa I Muhammad Ikbal (berusia 21 tahun), Terdakwa II Firdaus alias Daus (berusia 22 tahun), Terdakwa III Firdaus alias Afen (berusia 20 tahun) ketiganya tergolong masih berusia relatif muda cenderung masih bersikap labil dan gampang terpancing emosi, Pengadilan Tinggi menilai Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen tersebut masih bisa diharapkan bisa mengambil hikmah dari peristiwa dalam perkara ini dan bisa mengevaluasi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sehingga kedepannya, sehingga ketiganya dapat berperilaku lebih baik dan diharapkan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan lama pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, sehingga atas memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mengesampingkannya dan ditolak;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi menilai Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024 dapat dipertahankan dan dan beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa I Muhammad Ikbal, Terdakwa II Firdaus alias Daus, Terdakwa III Firdaus alias Afen ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Peristiwa kekerasan yang melibatkan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan bisa mengambil hikmat dari peristiwa tersebut dan diharapkan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum sertaperaturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/ 2024/PN Rbi tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No 192/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Ahmad Yasin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sosiawan, S.H., M.H. dan Dewi Perwitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Lalu Ihsan, S.H., M.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Ttd.

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Ihsan, S.H., M.H.